



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) DI KABUPATEN
PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa beras merupakan komoditas strategis bagi Bangsa Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan produksi secara berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, Pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);

c. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tingkat Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaannya melibatkan instansi/unit kerja baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam menetapkan dan mewujudkan sasaran Program P2BN di Kabupaten Pangandaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi tentang Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja antara Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluh Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (3) Bupati adalah Bupati Pangandaran;
- (4) Kelembagaan Teknis adalah SKPD Kabupaten Pangandaran (Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan);

- (5) Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis;
- (6) Program Peningkatan Produksi Beras Nasional disingkat P2BN adalah Program Pemerintah dalam rangka Peningkatan Produksi Beras Nasional;
- (7) Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan;

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan dalam rangka mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian, Kabupaten Pangandaran telah menetapkan target produksi padi sebesar 155,06 ton GKG dan pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 10,1 % per tahun.
- (2) Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perluasan areal dilakukan melalui percertakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman (IP).
 - b. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemukiman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan Teknologi Pasca panen. Rekayasa teknologi dan social tanaman dilakukan melalui Demplot, Dem-Area dan SL-PTT.
 - c. Rekayasa teknologi dan sosial
- (3) Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan Program P2BN, perlu dibentuk Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten dan kecamatan.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana perlu diatur mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan Kelembagaan penyuluh pertanian tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Mekanisme dan tata hubungan kerja menjadi acuan bagi kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam mendukung program P2BN.
- (2) Penetapan mekanisme dan tata hubungan kerja bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan, Peneliti Pendamping Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Bulog Wilayah VII, PT. Pertani serta kelembagaan lain yang terkait;
 - b. Meningkatkan sinergitas kegiatan dan kerjasama antara anggota Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan saprotan, pengawalan

teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan penurunan kehilangan hasil panen;

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kelembagaan terkait di tingkat Pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat Provinsi, kabupaten dan tingkat kecamatan.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN

Pasal 4

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Organisasi Penyelenggara P2BN di Kabupaten Pangandaran dibagi menjadi organisasi pelaksana yang terdiri dari:

- a. Tingkat Kabupaten : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten
b. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK) dan Peneliti Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian maka dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Bupati Pangandaran

Ketua : Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan

Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK).

Anggota : 1) Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
2) Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
3) Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
4) Kepala Bidang Perekonomian dan Fisik Bappeda;
5) Peneliti Pendamping Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
6) Kepala Sub Divre Bulog Wilayah VII Ciamis;
7) PT. Pertani (Persero).

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten mempunyai tugas utama :

- a. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten;
b. Mendampingi/mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat Kabupaten;
c. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten;
d. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten;

- e. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua :

1. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK) Kab. Pangandaran.

Anggota :

1. Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
 2. Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
 4. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
 5. Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK);
 6. Kepala Sub Bagian Sarana Produksi Bagian Perekonomian Setda Kab. Pangandaran.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
 - b. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
 - c. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten;
 - e. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
 - g. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 7

Rincian tugas masing-masing pihak terkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten:

1. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten;
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
 - d. Menetapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
 - e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;

- f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi;
 - g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
 - h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;
 - i. Memfasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
 - j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.
 - k. Menyusun program penyuluhan Kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
 - l. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - m. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
 - n. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - o. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - p. Mengusulkan lokasi Demplot, Denfram, dan Demarea serta SLPTT berdasarkan usulan potensi wilayah.
 - q. Merencanakan dan melaksanakan rebug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas;
 - r. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan.
2. Peneliti Pendamping dari BPTP mempunyai tugas:
- a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi
 - b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;
 - d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;
 - f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program / kegiatan di wilayah Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Camat
Ketua : Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan
Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan (BP3K);
Anggota : 1. Kepala Seksi Perekonomian dan pembangunan
2. Koordinator Penyuluh Pertanian di tingkat Kabupaten
3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
4. Kepala Desa
5. Penyuluh Pertanian.

- (2) Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :
- Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
 - Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
 - Melaksanakan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
 - Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Kantor Balai Penyuluhan dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut:

- Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan, mempunyai tugas:
 - Menetapkan sasaran areal luas tanam;
 - Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani;
 - Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di tingkat kecamatan;
 - Menggerakkan kegiatan penanaman padi di tingkat kecamatan;
 - Menghitung luas areal panen padi;
 - Mendampingi Mantri Statistik dalam perhitungan hasil perhektar.
- Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas:
 - Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - Menyusun program penyuluhan Kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
 - Mengawasi penyuluh pendamping;
 - Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - Melaksanakan Demplot, Demarea dan SLPTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.

3. Petugas POPT, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
 - b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
4. Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan, dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,
 - b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usaha tani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di Tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
5. Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas :
 - a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usaha tani;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar;
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;
 - e. Melaksanakan rembug desa di POSLUHDES (Pos Penyuluh Desa) dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani;
 - f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 10

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan P2BN, maka ditetapkan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kabupaten

- a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten dilakukan melalui Rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina;
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat kabupaten sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
 - 1) Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat kabupaten;
 - 2) Peneliti Pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat kabupaten;
 - 3) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT.
- d. Tim Pelaksana Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten, yang meliputi realisasi:
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat kabupaten;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat kabupaten;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kabupaten;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT.
- e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pelaksana kabupaten melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat kabupaten;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten;
 - 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
 - 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati.

2. Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat Kecamatan, yang mencakup:
 - 1) Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;

- 2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;
 - 3) Dukungan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengendalian eksplosif hama dan penyakit;
 - 4) Dukungan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT.
- b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi:
- 1) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan, yang meliputi areal luas tanam dan luas panen;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) padi tingkat Kecamatan;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat Kecamatan;
 - 4) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh
 - 6) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 8) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Camat.
- c. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan rapat teknis untuk:
- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam;
 - 2) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/ lembaga terkait.

Pasal 11

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan P2BN, disamping ditetapkan mekanisme kerja juga ditetapkan tata hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN, Tim Pelaksana melakukan hubungan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pembina dengan tujuan:
 - a. Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat Kabupaten;
 - b. Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat Kabupaten;
 - c. Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat Kabupaten;
 - d. Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat Kabupaten.
2. Dalam keadaan khusus, Tim Pelaksana Kabupaten bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan untuk:

- a. Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata pada tingkat Kecamatan;
 - b. Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat Kecamatan.
 - c. Tim Pelaksana Kabupaten dengan Tim Pelaksana Kecamatan
3. Hubungan Tim Pelaksana kabupaten dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan:
- a. Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat Kecamatan;
 - b. Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
 - c. Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat Kecamatan;
 - d. Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat Kecamatan;
 - e. Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat Kecamatan;
 - f. Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat Kecamatan.

BAB IV PELAPORAN Pasal 12

Untuk kepentingan perekaman dan dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program P2BN di tingkat Kecamatan dilakukan pelaporan dalam lingkup tugas sebagai berikut :

1. Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan
 - a. Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan seperti pada Lampiran 1a, 1a.1, 1.a2, dan 1b;
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal tanam, luas panen, produksi dan produktifitas, dan kebutuhan sarana produksi berdasarkan RDK/RDKK ;
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK).
2. Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
 - a. Petugas POPT membuat laporan bulanan hasil pengamatan tentang perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam pada lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Petugas POPT seperti pada Lampiran 2a, 2a1, 2a2 dan 2.a3;51

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: intensitas dan luas serangan OPT, banjir dan kekeringan serta hasil analisis perkembangan OPT dan DPI;
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK).
3. Penyuluh Pertanian di Desa
- a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi. Bentuk laporan bulanan Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan seperti pada Lampiran 3a dan 3b;
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi penyusunan RDK/RDKK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya;
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.
4. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
- a. membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian. Bentuk laporan bulanan seperti pada Lampiran 4a, 4a.1 dan 4b;
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan pertanian, pengawasan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan demarea pada sentra produksi padi;
 - c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan ke Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK).
5. Penanggungjawab Program P2BN Tingkat Kecamatan
- a. Laporan bulanan Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kecamatan seperti pada Lampiran 5;
 - b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi:
 - 1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi;
 - 2) intensitas dan luas serangan hama, banjir dan kekeringan, potensi serangan hama penyakit;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawasan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi.
 - c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pangandaran selaku Sekretaris program P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 13

Untuk kepentingan perekaman dan dokumentasi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian program P2BN di tingkat Kabupaten dilakukan pelaporan dalam lingkup tugas sebagai berikut :

1. Dinas Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK).
 - a. Dinas Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (KPK) membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN Kabupaten berdasarkan laporan kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan. Bentuk laporan bulanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan seperti pada Lampiran 6a, 6a.1, 6a.2, 6b, 8a, 8a.1 dan 8b;
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
 - c. pelaksanaan program penyuluhan, pendistribusian materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi, kelembagaan petani, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, dan temu tugas;
 - d. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
2. Peneliti Pendamping
 - a. Peneliti Pendamping membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN di kabupaten berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping seperti pada Lampiran 7a;
 - b. Bahan laporan bulanan meliputi: penerapan teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, hasil uji adaptasi (display) varietas, penggunaan varietas unggul, penyebaran bahan publikasi dan umpan balik rekomendasi penerapan teknologi, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten (Lampiran 7b dan 7c).
 - c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten paling lambat tanggal 7, bulan berikutnya dengan tembusan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
3. Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Kabupaten
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan, dan menyusun Laporan bulanan Bupati selaku penanggung jawab program P2BN Kabupaten. Bentuk laporan seperti lampiran 9;
 - b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana kabupaten meliputi:
 - 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
 - 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya di Kabupaten;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.

- c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan di tingkat provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38.C Tahun 2014 tentang Tata hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Agustus 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

